Insentif PPh Final untuk UMKM Pada Saat dan Setelah Masa Covid 19

Nadhira Ramadhina Hadiputri*[1], Muthia Andra Andriana[2], Rahadi Giri Kusumah[3], Rini Irianti Sundari[4]
Universitas Islam Bandung[1-4]
*e-mail: Nadhirarnp10@gmail.com[1], mutia.andra@gmail.com[2], rahadikusumah@gmail.com[3], rinisundary@gmail.com[4]

ABSTRAK
Pemerintah mengakibatkan tidak sedikit pelaku usaha khususnya sektor UMKM mengalami penurunan omset penjualan. Besarnya beban operasional pengusaha ditambah katidakpastian pasar mengakibatkan banyak pelaku UMKM merugi hingga gulung tikar. Disamping beban operasional pelaku UMKM pun dibebankan kewajiban untuk membayar pajak, khususnya PPH pasal 23. Untuk mengantisipasi ketidakstabilan tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan Insentif Pajak khususnya PPH final pasal 23. Pajak yang biasanya dilunasi dengan cara setor sendiri atau dipotong maupun dipungut oleh Pemotong atau Pemungut sebesar 0.5% dari penghasilan bruto, dengan adanya PMK-44/PMK.03/2020 menjadi ditanggung pemerintah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemberian insentif pajak untuk UMKM selama pandemic dan setelah pandemi.

Kata kunci : *Insentif; Pajak; UMKM; Covid 19.*

ABSTRACT
During the Covid 19 pandemic, the MSME sector in Indonesia became a sector that was vulnerable to economic shocks. Large-Scale Social Restrictions implemented by the Government have resulted in quite a few business actors, especially the MSME sector, experiencing a decline in sales turnover. The large operational burden on entrepreneurs combined with market uncertainty has resulted in many MSMEs going bankrupt. Apart from operational costs, MSMEs are also required to pay taxes, especially PPH article 23. To anticipate this instability, the government issued several Minister of Finance Regulations regarding Tax Incentives, especially final PPH article 23. Taxes are usually paid by paying yourself. or deducted or collected by the Withholder or Collector in the amount of 0.5% of gross income, with PMK-44/PMK.03/2020 borne by the government. The aim of this research is to determine the provision of tax incentives for MSMEs during the pandemic and post-pandemic.

Keywords **:** *Incentives; Tax; MSMEs; Covid 19.*

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya setiap negara membutuhkan pemasukan atau pendapatan yang akan digunakan untuk membangun serta menjalankan negaranya. Pemasukan suatu negara bisa diperoleh dari berbagai macam seperti pajak, retribusi, sumbangan masyarakat, pinjaman, profit dari perusahaan milik negara (BUMN) dan lain sebagainya. Namun salah satu pemasukan bagi Negara yang utama yaitu dari sektor Perpajakan. Menurut Soemitro, pajak ialah iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada kas negara dan diatur dalam Undang-Undang sehigga dapat dipaksakan dan bersifat kontraprestasi dengan tujuan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2016)

Pendapatan pajak pada sebuah negara tidak hanya dapat digunakan pada pembangunan dan kegiatan operasional negara, tetapi pajak juga dianggarkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat yang berupa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat. Rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh warga negara bisa membantu pertumbuhan ekonomi negara sehingga pemasukan sebuah negara akan berjalan tanpa hambatan. Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pajak, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia terdapat jenis pajak yang dikategorikan atau digolongkan dalam 3 (tiga) bentuk golongan yaitu menurut, sasarannya/objeknya, sifatnya dan lembaga pemungutannya. Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktoran Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negera (APBN). (Richard Burton dan Wirawan B.Ilyas, 2007)· Sedangkan pajak daerah dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

Jenis pajak pusat terdiri atas beberapa jenis pajak yang pemungutan dan pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pajak tersebut meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selain itu, terdapat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Meterai. Berbagai jenis pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara Peraturan sebagaimana telah dirubah dalam Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018, ditetapkan bahwa Pajak Daerah dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi yang dipungut berdasarkan dengan ketetapan kepada daerah terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Sedangkan untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok akan dipungut oleh pemerintah provinsi berdasarkan dengan perhitungan wajib pajak sendiri. (www.pajakku.com).

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang menyumbang pajak terbesar bagi Negara. Peran UMKM dalam membangkitkan ekonomi, mempunyai kemampuan mencari solusi melalui teknologi, inovasi, dan investasi. (Wahyunti, S, 2020). Pelaku UMKM di Indonesia senantiasa berperan aktif dalam memberikan kontribusi dengan penurunan angka pengangguran dengan menyerat banyak tenaga kerja serta membantu masyarakat yang dikategorikan berpendapatan rendah untuk dapat memiliki usaha ekonomi produktif.

Usaha kecil dan menengah (UMKM) berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Langkah-langkah penguncian (lockdown) telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Dalam survei awal, lebih dari 50% UMKM mengindikasikan bahwa mereka bisa gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan. (Thaha, A. F, 2020)

Pada masa Covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya krisis ekonomi dan keuangan. Insentif PPh untuk UMKM yang diberikan pada masa pandemi Covid-19 ini merupakan insentif PPh final PP 23 sebesar 0,5% yang ditanggung oleh pemerintah. Pemberian intensif pajak ini diharapkan membantu para pelaku UMKM agar tetap bertahan dari tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. (www.pajakku.com).

Pemerintah tentunya tidak boleh tinggal diam dengan imbas negatif pandemi yang turut menyerang UMKM Indonesia. UMKM cenderung memiliki modal terbatas dibanding usaha besar lainnya. Hal ini bisa saja membawa perekonomian Indonesia dalam keterpurukan. Oleh karena itu, beberapa kebijakan juga turut diambil dalam rangka membantu UMKM untuk bangkit dan kembali menjadi penopang utama perekonomian Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut antara lain berupa pemberian bantuan sosial, insentif pajak, relaksasi dan rekturisasi kredit, perluasan pembiayaan modal kerja, penyediaan penyangga produk, serta pelatihan secara daring yang diharapkan mampu membantu UMKM. (Sugiri, D, 2020)

Jumlah UMKM di Indinesia pernah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia juga dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2018). Hal ini mengimplikasikan bahwa UMKM Indonesia memang pernah berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia dan pernah disebut sebagai penopang utama perekonomian Indonesia. Bukan hanya menjadi penopang ekonomi Indonesia, sektor UMKM juga menjadi sektor penyumbang lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia. Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%); sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya

secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional (Susanto, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2007).

Sedangkan penelitian dengan pendekatan normatif yuridis adalah pendekatan terhadap undang-undang yang berlaku. Pendekatan normatif yuridis digunakan dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan dengan masalah yang diteliti (Isnaini, 2017). Dengan menganalisis dan membandingkan antara bahan pustaka dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh hasil penelitian yang normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajib Pajak bagi pelaku UMKM di Indonesia memiliki aturan khusus tergantung pelaku UMKM yang mempunyai omzet hingga batasan tertentu. Ketentuan ini pertama kali dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang berlaku mulai Masa Pajak Juli 2013. Pemerintah dalam rangka menerapkan PP 46/2013 bertujuan untuk mempermudah pengadministrasian perpajakan, meningkatkan keterbukaan, dan memberikan wadah bagi masyarakat untuk lebih melibatkan diri dalam pembangunan Indonesia. Dalam PP 46/2013, Wajib Pajak UMKM yang memiliki omzet hingga 4,8 miliar rupiah dalam kurun waktu satu tahun pajak berkewajiban menanggung beban pajak final sebesar 1% (satu persen) dari omzetnya dengan dasar catatan peredaran bruto setiap bulannya sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan pembukuan.

Selama beberapa tahun PP 46/2013 diterapkan pada pelaku UMKM, pemerintah membuat revisi peraturan aturan tersebut guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara sukarela dengan menerapkan pengurangan tarif dari 1% berdasarkan PP 46/2013 menjadi 0,5% sesuai dengan ketentuan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PP 23/2018). PP 23/2018 ini diberlakukan mulai Masa Pajak Juli 2018. Dalam PP 23/2018 mengatur sebagai berikut:

1. Penggunaan tarif PPh final sebesar 0,5% merupakan sebuah pilihan,
2. Terdapat batas waktu penggunaan tarif 0,5%,
3. PP 23/2018 berlaku bagi Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto/ omzet maksimal 4,8 miliar rupiah,
4. Wajib Pajak UMKM tidak bisa menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan PP 23/2018 apabila Wajib Pajak mempunyai pajak terutang atau telah membayar pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar Indonesia, Wajib Pajak orang pribadi berpenghasilan dari usaha jasa terkait dengan pekerjaan bebas, Wajib Pajak menanggung beban PPh final lainnya, dan Wajib Pajak mendapatkan penghasilan yang termasuk bukan objek pajak.

Di dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 ini juga dijelaskan batasan-batasan wajib pajak yang boleh menggunakan skema tarif pajak 0,5% ini. Dalam pasal 2 ayat (3) sampai (4) disebutkan bahwa ada beberapa jenis penghasilan yang tidak diperbolehkan menggunakan tarif 0,5% ini. Setidaknya ada tiga jenis penghasilan yang dikecualikan, yaitu penghasilan terkait pekerjaan bebas, penghasilan dari luar negeri, dan penghasilan yang telah dikenakan PPh final lain. Pada ayat (4) juga disebutkan macam-macam pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan bebas sehingga tidak diperkenankan menggunakan skema tarif 0,5% ini.

Batasan peredaran bruto tertentu itu sendiri sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (1) tidak melebihi 4,8 milyar rupiah dalam satu tahun. Baik wajib pajak berbentuk badan maupun orang pribadi diperkenankan menggunakan skema ini dengan catatan memenuhi persyaratan di atas. Syarat lain yang dicantumkan dalam PP ini adalah (1) Wajib pajak tidak memilih dikenakan tarif umum pasal 17 UU PPh; (2) Wajib pajak bukan persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk beberapa wajib pajak dengan

keahlian khusus (keahlian terkait jasa yang termasuk ke dalam criteria pekerjaan bebas); (3) Wajib pajak tidak mendapatkan fasilitas pasal 31A UU PPh dan/atau PP Nomor 94 Tahun 2010.

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi stabilitas ekonomi di negara terdampak seperti Indonesia. Segmen usaha yang sangat terimbas ialah sektor UMKM. UMKM menjadi sektor paling rentan terkena hantaman pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, banyak UMKM yang mengalami kelesuan usaha bahkan sampai gulung tikar (Hendayana et al., 2020). UMKM memiliki pengaruh besar pada stabilitas perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Laporan Analisis Daya Saing UMKM di Indonesia (2014) oleh BAPPENAS, dinyatakan bahwa UMKM memiliki beberapa peran yang cukup besar antara lain, memperluas lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, membentuk PDB dan memberikan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk tetap menjaga kelangsungan UMKM terlebih saat pandemi COVID-19. Langkah pemerintah adalah dengan memberikan insentif final PP 23 Tahun 2018. (Rani Santhy L Sitindaon, Agus Bandiyono, 2021)

Bagi UMKM yang menggunakan PP 23 tahun 2018 untuk menghitung PPh, pemerintah telah memberikan keleluasaan selama masa pandemi Covid 19. Tertuang dalam PMK nomor 44/PMK.03/2021, UMKM tidak perlu membayar PPh Final karena ditanggung pemerintah. (Kementerian Keuangan, 2021a). Sedianya, pemberlakuan PPh ditanggung pemerintah ini hanya sampai dengan Juli 2021. Dengan pertimb angan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, UMKM masih dapat menikmati insentif PPh ditanggung pemerintah sampai dengan 31 Desember 2021. (Kementerian Keuangan, 2021b). Dibalik pemberian insentif PPh bagi UMKM, ternyata tidak secara otomatis dinikmati oleh seluruh UMKM. Terdapat mekanisme pelaporan yang harus dilaksanakan UMKM setiap bulan untuk mendapatkannya. Berbeda dengan mekanisme PP 23 tahun 2018, dimana UMKM cukup membayar PPh Final hasil perhitungannya tanpa harus menyampaikan laporan ke Kantor Pelayanan Pajak. (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Insentif pajak mempunyai berbagai macam bentuk, pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah ini masuk kedalam bentuk kebijakan pengecualian pajak. Insentif pajak ditanggung pemerintah sebagai bentuk pembayaran pajak terutang oleh pemerintah melalui penetapan pagu anggaran pada APBN. Dasar pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif terhadap UMKM selama masa pandemi Covid-19 yaitu untuk menurunkan beban pajak yang dibayar UMKM sehingga wajib pajak mampu membayar pajak dan tidak menurunkan modal untuk operasional usaha. Insentif pajak sangat bermanfaat untuk membantu mengatasi dampak krisis akibat pandemi Covid-19.

Tujuan pemberian insentif pajak ini berdasar pada pertimbangan kebijakan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 bahwa guna menanggulangi dampak COVID-19 yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas pelaku UMKM, pemerintah dirasa perlu berperan aktif mengatur regulasi terkait pemberian insentif pajak. Pemberian insentif pajak diperluas dengan mengikutsertakan Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam PP 23/2018 (Wajib Pajak PP 23/2018) lantaran dampak pandemi covid 19 yang telah meluas ke sektor UMKM. Sementara itu, pada pertimbangan kebijakan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan diperbaharui oleh PMK Nomor 110/PMK.03/2020, tujuan beleid insentif pajak tidak hanya guna menanggulangi dampak COVID-19 terhadap pelaku UMKM, tetapi juga memberikan kemudahan bagi UMKM terkait administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak PP 23/2018 agar dapat memanfaatkan insentif.

Untuk mencapai tujuan terkait penanggulangan dampak COVID-19, pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak UMKM yang menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan PP 23/2018 ditegaskan pada Pasal 5 Ayat 6 PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan Pasal 5 Ayat 3 PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan diperbaharui dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 yang menyatakan bahwa PPh final berdasarkan PP 23/2018 ditanggung pemerintah. Ketentuan tersebut menghilangkan kewajiban Wajib Pajak PP 23/2018 untuk menanggung beban pajak sebesar 0,5% atas penghasilan usahanya, termasuk penghasilan yang bersumber dari transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak.

Perbedaan peraturan dan juga pembaruan ketentuan antar PMK tersebut dijelaskan oleh Tabel Berikut (Erna Rahmawati, 2021).

Tabel 1. Perbedaan peraturan dan juga pembaruan ketentuan antar PMK

No.	Ketentuan	Perbaruan Ketentuan
1.	PMK Nomor 44/PMK.03/2020	- Berlaku mulai Masa Pajak April 2020 hingga Masa Pajak September 2020 (Pasal 5 Ayat 9). - Mengajukan permohonan Surat Keterangan (Pasal 6 Ayat 1). - Laporan realisasi disampaikan sepanjang Wajib Pajak telah memiliki Surat Keterangan (Pasal 7 Ayat 3). - Laporan realisasi dilampiri SSP (Pasal 7 Ayat 5).
2.	PMK Nomor 86/PMK.03/2020	- Berlaku mulai Masa Pajak April 2020 hingga Masa Pajak Desember 2020 (Pasal 5 Ayat 7). - Penyampaian Laporan Realisasi bagi Wajib Pajak yang belum mempunyai Surat Keterangan dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan (Pasal 6 Ayat 6). - Tidak ada kewajiban bagi Wajib Pajak PP 23/2018 untuk melampirkan SSP pada laporan realisasi.
3.	PMK Nomor 110/PMK.03/2020	- Mempertegas ketentuan tidak diperlukannya penyampaian kembali permohonan insentif pajak PP 23 DTP. - Mempertegas ketentuan bahwa Wajib Pajak tetap dapat memanfaatkan insentif PPh final PP 23 DTP hingga akhir Masa Pajak Desember.

Dalam Tabel diatas merincikan ketentuan pemberian insentif PPh final PP 23 selama tahun 2020. Sehubungan dengan masih dibutuhkannya insentif pajak bagi UMKM, pemerintah memperpanjang pemberlakuan insentif PPh final PP 23 hingga Masa Pajak Juni 2021. Untuk menindaklanjuti perpanjangan pemberlakuan insentif tersebut, pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dengan berlakunya PMK tersebut, PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah oleh PMK Nomor 110/PMK.03/2020 dicabut dan tidak berlaku lagi untuk Tahun Pajak 2021.

Pemungut pajak Pasal 5 Ayat 8 PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan Pasal 5 Ayat 6 PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah dirubah menjadi PMK Nomor 110/PMK.03/2020 menjelaskan bahwa bagi Wajib Pajak yang menyerahkan fotokopi Surat Keterangan (SKET) kepada pemotong atau pemungut pajak dan SKET tersebut tervalidasi oleh Sistem Informasi DJP, tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh. Dengan adanya penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa syarat agar transaksi Wajib Pajak tidak dipotong atau dipungut pajak yaitu dengan menyerahkan fotokopi SKET kepada pemotong atau pemungut pajak.

Selain adanya hak bagi Wajib Pajak UMKM PP 23/2018 sehingga terhindar dari pembayaran pajak dan pemotongan atau ngutan pajak, hal penting lainnya yang diatur pada PMK yaitu adanya kewajiban bagi Wajib Pajak UMKM PP 23/2018 untuk menyampaikan laporan realisasi PPh final PP 23 DTP. Mekanisme penyampaian laporan realisasi dijelaskan pada Pasal 6 PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan Pasal 6 PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah dirubah menjadi PMK Nomor 110/PMK.03/2020 sebagai berikut :

a) Wajib Pajak harus mengunggah laporan realisasi PPh final PP 23 DTP melalui kanal www.pajak.go.id;
b) Laporan realisasi PPh final PP 23 DTP mencangkup seluruh nilai pajak terutang termasuk pajak yang timbul atas penghasilan dari pemotong atau pemungut pajak;
c) Pemotong atau pemungut pajak wajib menerbitkan cetakan kode billing atau SSP yang diberikan tulisan atau cap "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" pada kolom uraian aplikasi pembuatan kode billing atau kolom uraian pembayaran SSP;
d) Laporan realisasi harus disampaikan oleh Wajib Pajak maksimal tanggal 20 masa pajak berikutnya.

Saat ini aturan terkait dengan pengenaan PPH final bagi pelaku UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022) dimana Pemerintah telah menetapkan batas omzet tahunan sebesar Rp500 juta sebagai syarat untuk tidak dikenakan PPh Final UMKM. Insentif ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada usaha mikro yang memiliki skala kecil dan pendapatan terbatas, sehingga wajib pajak tersebut dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa beban pajak yang terlalu besar. Ketentuan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan UMKM.

Dengan memberlakukan tarif PPh sebesar 0,5%, pemerintah berharap dapat memberikan keringanan finansial yang dapat dirasakan oleh para pelaku usaha, terutama dalam hal mengelola aliran kas (*cash flow*). Dalam konteks ini, kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh UMKM, sehingga meningkatkan likuiditas dan daya tahan keuangannya. (https://pajak.go.id).

Batas waktu pemberlakuan tarif PPh final UMKM yang ditetapkan berdasarkan PP 55/2022 memberikan gambaran jelas mengenai keterbatasan insentif perpajakan ini. Meskipun tarif PPh final UMKM memberikan sejumlah keuntungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penting bagi wajib pajak untuk memahami bahwa kebijakan ini tidak bersifat permanen. Berikut adalah batas waktu pemanfaatan insentif tarif PPh final UMKM:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Batas waktu pemberlakuan tarif PPh final UMKM untuk wajib pajak orang pribadi mencapai maksimal tujuh tahun. Hal ini memberikan waktu yang relatif panjang bagi pelaku usaha perorangan untuk menikmati keringanan pajak, namun juga mengindikasikan perlunya perencanaan keuangan jangka panjang.

2. Wajib Pajak Badan Koperasi, CV, dan Firma

Bagi wajib pajak yang merupakan badan koperasi, CV, atau firma, batas waktu pemberlakuan tarif PPh final UMKM adalah maksimal empat tahun. Periode ini lebih singkat dibandingkan dengan orang pribadi, sehingga badan usaha ini perlu mengoptimalkan penggunaan insentif ini selama periode yang telah ditentukan.

3. Wajib Pajak Badan PT

Wajib pajak yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) mendapatkan insentif PPh final UMKM dengan tarif 0,5% selama maksimal tiga tahun. Batas waktu yang lebih singkat menekankan perlunya PT untuk mengelola strategi bisnis dan keuangannya dengan lebih cermat dalam jangka pendek.

SIMPULAN

Menurut PMK Nomor 44 Tahun 2020, Wajib pajak UMKM yang memenuhi syarat PP 23 Tahun 2018 tersebut dapat mengenakan insentif PPh Final DTP jika telah mengajukan permohonan Surat Keterangan sebagaimana telah diatur di Peraturan Menteri dan akan diberikan berdasarkan laporan yang disampaikan wajib pajak sepanjang telah memiliki SK. Kemudahan administrasi ini dianggap sangat membantu UMKM dalam menikmati insentif pajak yang diberikan Pemerintah.

Insentif pajak bagi UMKM dapat dimanfaatkan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa Desember 2020. Wajib Pajak UMKM dapat menyampaikan laporan realisasi secara online melalui laman www.pajak.go.id dengan terlebih dahulu mengunduh format dan jenis file laporan realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah. Selanjutnya, Wajib Pajak mengisi dengan lengkap dan benar serta mengunggah format dan file yang telah diisi tersebut dalam jangka waktu paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Laporan realisasi yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tersebut merupakan pemenuhan kewajiban penyampaikan SPT Masa PPh untuk setiap masa pajak, sehingga Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan realisasi dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian SPT Masa PPh.

Saat ini aturan terkait dengan pengenaan PPH final bagi pelaku UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022) dimana Pemerintah telah menetapkan batas omzet tahunan sebesar Rp500 juta sebagai syarat untuk tidak dikenakan PPh Final UMKM

DAFTAR PUSTAKA

Burton, R., & Ilyas, W. B. (2007). Hukum pajak (Edisi ke-3). Salemba Empat.

Hendayana, Y., Riantani, S., & Dyahrini, W. (2020). Pelatihan dan pengetahuan tentang perpajakan secara online di era pandemi COVID-19. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR), 3.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021a). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021b). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan edisi terbaru. Andi.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Rahmawati, E. (2021). Insentif PPh final ditanggung pemerintah selama pandemi COVID-19 bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 3(1), 81–97.

Sitindaon, R. S. L., & Bandiyono, A. (2021). Penerapan insentif pajak penghasilan final bagi UMKM di KPP Pratama Balige pada masa pandemi COVID-19. Educoretax, 1(2).

Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi COVID-19. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 76–86.

Susanto, A. D. (2020). Penggunaan informasi akuntansi oleh pelaku usaha mikro dalam pengambilan keputusan usaha. Jurnal Akuntansi, 1–11.

Thaha, A. F. (2020). Dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. BRAND: Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran, 2(1), 147–153.

Wahyunti, S. (2020). Peran strategis UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(2), 280–302.